



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp.(0741) 590041 Faks. (0742) 590040 Website :bppm.kaboki.go.id
Email :dpmtsp_muarojambikab.go.id Website : <http://dpmtsp.muarojambikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD (TK,KB,TPA,DAN SPS)

Nomor : 503/91/31/II/DPMTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada:

Yayasan / Nama Lembaga : **TK SRI BUNUT**
Jenis Program : **Taman Kanak - kanak**
Alamat Lembaga : **Rt. 16 Desa Markanding Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi**
Nama Pimpinan Lembaga : **Supriana, S.Pd.AUD**
Tanggal Berdiri : **17 Juli 1995**
Nomor Induk Berusaha : **0217010141284**

Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA,dan SPS) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeluarkan di Sengeti
Pada tanggal, **10/03/2021 15:33:19**



Telah ditandatangani secara Elektronik
oleh Muhammad Zuharman,SE.MM
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Muaro Jambi

Tembusan

1. Bupati Muaro Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
3. Peringkat



MUHAMMAD ZUHARMAN,SE.MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197603022000121001

DPM-PTSP

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicantikui.layanan.go.id>

